



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 77

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 76 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56  
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas agar efisien, ekonomis, selektif, efektif, transparan dan bertanggung jawab telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda, tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 56) tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 56);
2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 56);
3. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 39);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

8. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
9. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

22. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
23. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar Instansi Pemerintah Kota Depok dan/atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT)
24. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan dan ketersediaan anggaran, memiliki ikatan kerja baik bersifat perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
25. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok.
26. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
28. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
30. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan melewati batas Kota dan/atau Dalam Kota dari tempat Kedudukan Asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutinitas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
32. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

33. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD.
  34. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
  36. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
  37. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  38. Standar Satuan Harga adalah satuan harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), dan ayat (5) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas, terdiri:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Kota.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kota Depok.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di luar batas wilayah Kota Depok.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di Luar Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat ayat (4) dan (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan/atau
  - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Durasi waktu pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam surat tugas Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan uang Perjalanan Dinas apabila:
  - a. tempat tujuan Perjalanan Dinas tidak berada dalam satu lingkungan/lokasi/area perkantoran yang sama;
  - b. dilaksanakan paling banyak 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan unsur PD yang mendampingi, Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP, serta Perjalanan Dinas dalam rangka pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
  - d. Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan kegiatan terhadap audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh APIP termasuk dalam rangka pengembangan seperti penilaian mandiri, penjaminan kualitas, pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, dan audit investigatif;
  - e. pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - f. dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang paling sedikit memuat pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, tempat pelaksanaan tugas serta durasi waktu pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas.

- (5) Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak dapat diberikan kepada petugas retribusi, pengantar obat, pengantar surat dan pengemudi pada PD.
  - (6) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (7) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas adalah:
    - a. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai Lintas PD;
    - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II/b Asisten Administrasi dan Umum untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di lingkup Sekretariat Daerah; dan
    - c. Kepala PD untuk seluruh pejabat administrasi, pejabat fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di lingkup PD masing-masing;
  - (8) Kepala PD berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/Non PNSD/PPPK setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah berupa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai Lintas PD;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B, Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di Lingkup Sekretariat Daerah;
  - c. Kepala PD untuk seluruh Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, CPNSD, PPPK dan Non PNSD di Lingkup PD masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.



- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Asisten Administrasi dan Umum.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Asisten yang berada di tempat.
- (7) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Kabag Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris/Kabag TU/Kasubag TU PD masing-masing.
- (8) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan di luar Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kota Sukabumi, Cianjur, dan Karawang, apabila dalam undangan tersebut tercantum kegiatan dilaksanakan paling lambat mulai pukul 09.00 WIB, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak menginap, maka tidak berlaku penggantian biaya penginapan.
- (9) Apabila dalam undangan tercantum kegiatan dilaksanakan paling lambat mulai Pukul 19.00 WIB dan pelaksanaannya di luar Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kota Sukabumi, Cianjur, dan Karawang, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, dan tidak berlaku penggantian biaya penginapan apabila tidak menginap.
- (10) Pemberian uang harian bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), sebagai berikut:
  - a. bagi Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa, uang harian hanya diberikan sebanyak jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan;

- b. bagi Perjalanan Dinas di luar Pulau Jawa, uang harian dapat diberikan sebanyak jumlah hari sesuai surat tugas dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

(11) Dalam situasi tertentu Perjalanan Dinas lanjutan dapat dilaksanakan atas Perintah Pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas serta SPPD bagi unsur Pimpinan dan anggota DPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Tugas untuk Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan sampai kembali ke tempat semula termasuk biaya lainnya.
- (2) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. biaya taksi dari tempat asal dan di tempat tujuan Perjalanan Dinas (pulang – pergi/pp);
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Jenis transportasi yang dapat dibiayai oleh perjalanan dinas terdiri dari:
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi udara/air.
- (4) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 16a ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keberangkatan
    - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

- b. Kepulangan
    - 1) dari tempat tujuan menuju bandar, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
  - (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
  - (3) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota diberikan berdasarkan kategori:
    - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD;
    - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
    - c. Kepala Perangkat Daerah, PNSD/CPNSD, PPPK dan Non PNSD.
  - (2) Kategori biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) ke Kota Depok atau sebaliknya dan dari DKI Jakarta ke Kota Depok atau sebaliknya.
  - (3) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat one way atau sekali jalan.
  - (4) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kendaraan sewa, sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja wajib menggunakan kendaraan sewa pada kode rekening Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan dan biaya tol.
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi udara/air apabila kota/tempat tujuan perjalanan dinas tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat atau apabila melalui transportasi darat membutuhkan waktu yang lebih lama.

- (2) Dihapus
  - (3) Biaya Transportasi udara/air dibayar berdasarkan klasifikasi:
    - a. Kelas bisnis diperuntukan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD;
    - b. Kelas ekonomi diperuntukan bagi Anggota DPRD, PNSD/CPNSD, PPPK dan Non PNSD.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dihapus.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel dalam Standar Harga Satuan di kota tujuan apabila:
    - 1. Pelaksana Perjalanan Dinas telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemberi perintah perjalanan dinas, bahwa yang bersangkutan tidak menginap di hotel/penginapan/sejenisnya;
    - 2. membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagai bukti penggunaan uang.
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan perjalanan dinas untuk ajudan/pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah yang bertugas mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan pendamping/pengemudi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan biaya penginapan standar harga kamar terendah pada hotel tempat Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan/Anggota DPRD menginap.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
  - (7) Ketentuan mengenai besarnya dan batas tertinggi biaya penginapan diatur dalam Standar Satuan Harga.
11. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 16a, Pasal 17 dan Pasal 18 serta biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Uang representasi sebagaimana dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada:
  - a. pejabat negara;
  - b. pejabat daerah; dan
  - c. pejabat eselon 2.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas yang diberikan sesuai hari perjalanan dinas secara lumpsum.

(5) Ketentuan mengenai besaran uang representasi diatur dalam standar harga satuan.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Rincian biaya Perjalanan Dinas bagi yang belum melampirkan bukti biaya Riil tiket Transportasi udara atau biaya penginapan atau Transportasi darat/antar kota atau Transportasi air atau Transportasi ke atau dari Bandara/pelabuhan /terminal/stasiun atau Airport tax/retribusi di terminal/bandara/pelabuhan atau sewa kendaraan Dalam Kota atau pembelian bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas Luar Kota yang menggunakan Kendaraan Dinas/Pribadi, untuk pembayaran/panjar diatur dengan Ketentuan Kwitansi ditandatangani oleh:

a. PPTK;

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub Kegiatan;

c. Pelaksana Perjalanan Dinas.

(2) Rincian biaya Perjalanan Dinas rampung atau yang telah melampirkan biaya Riil tiket Transportasi udara atau Biaya penginapan atau Transportasi angkutan Darat/antar kota Transportasi laut/air atau Transportasi ke atau dari Bandara/Pelabuhan /Terminal/Stasiun atau Airport tax/Retribusi di Terminal/Bandara/Pelabuhan atau Sewa Kendaraan Dalam Kota atau pembelian bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan Kendaraan Dinas/pribadi, sesuai dengan bukti/kenyataan untuk Pembayaran Rincian biaya (kuitansi biaya perjalanan dinas) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pelaksana Perjalanan Dinas.

(2a) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pengambilan biaya Perjalanan Dinas tidak dapat diwakilkan kecuali ada Surat Kuasa dari bersangkutan yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Apabila terjadi *Force Majeure* (kejadian diluar kemampuan manusia/bencana alam) yang mengakibatkan terhambatnya transportasi baik itu air/darat/udara sehingga Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan, maka:

- a. Apabila terjadi di tempat tujuan Perjalanan Dinas, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian sampai dengan hari kepulangan serta biaya transportasi;
  - b. uang penginapan dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD diberikan secara *at cost* (biaya riil) dan untuk Pimpinan dan anggota DPRD diberikan secara lumpsum.
  - c. apabila terjadi pada saat keberangkatan, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan Pihak Ketiga dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan ditanggung oleh APBD;
  - d. Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengalami Kondisi *Force Majeure* tersebut, memberikan bukti resmi terjadinya *Force Majeure* tersebut.
15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perjalanan dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, PNSD, PPPK dan Non PNSD terdiri dari:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. kuitansi biaya Perjalanan Dinas atau Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g ditambahkan keterangan durasi waktu perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam kota.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
    - a. Surat Tugas yang sah;
    - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
    - d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
    - e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan:
      - 1. dokumentasi/foto kegiatan; dan
      - 2. *Boarding Pass*/Kuitansi Hotel/Bukti tol pulang dan pergi/GPS; dan
    - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e ditambahkan keterangan durasi waktu perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
  - (4) Bukti Riil biaya Transportasi dari kota kedua/terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menuju Kota Depok dapat digunakan sebagai Administrasi pertanggungjawaban atas Pembayaran Biaya Transportasi pelaksanaan Perjalanan Dinas.
  - (5) Dalam hal bukti pengeluaran Transportasi Darat/Angkutan antar Kota, Sewa Kendaraan tidak diperoleh, pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat/Angkutan antar Kota, sewa Kendaraan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
  - (6) Format Laporan Perjalanan Dinas, Surat Tugas, SPPD, Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas, Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum dan Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.



3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib meminta tanda tangan dan Stempel asli pada lembar SPPD kepada Penyelenggara Kegiatan atau Pejabat yang dikunjungi/setempat sebagai bukti kunjungan.
- (2) Untuk penyelenggara kegiatan wajib meminta tanda tangan dan stempel asli pada lembar SPPD dari Pejabat yang dikunjungi/setempat sebagai bukti kunjungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 26 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 77

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN  
2016 TENTANG PERJALANAN DINAS

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN VII : Format Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas
2. LAMPIRAN VIII : Format Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum
3. LAMPIRAN IX : Format Pakta Integritas

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS


LAMPIRAN VII

FORMAT KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS

KUITANSI

Tgl. BKU : .....  
No. BKU : .....  
Kode Rek : .....  
Tahun

Sudah terima dari :  
Banyaknya Uang :  
Untuk Pembayaran :



No.	Tanggal	Tujuan	Uraian					
			Jumlah					Rp .....

MENGETAHUI /  
MENYETUJUI  
Kuasa Pengguna  
Anggaran

Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan

LUNAS DIBAYAR  
Tgl.  
Bendahara  
Pengeluaran  
Pembantu

Depok,  
Yang Menerima

**JUMLAH Rp**



LAMPIRAN VIII

FORMAT KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM

KOP PERANGKAT DAERAH

---

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  
Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang Rupiah : .....  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan  
kegiatan.....  
dengan rincian:

1. uang harian : .....
2. biaya transportasi : .....
3. biaya penginapan : .....
4. uang representasi : .....  
perjalanan dinas
5. biaya taksi : .....

Depok, ... ..... 20..

Penerima



ttd

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

.....  
NIP.

.....  
NIP.

LAMPIRAN IX

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

---

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Depok , .....20.....

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....